

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Hasil wawancara langsung dengan pemilik tanah

a. Informan 1

Nama : Mardani

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut

Berdasarkan keterangan Mardani¹ informasi awal mengenai adanya Program Nasional Agraria diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Ketua RT setempat. Ketua RT mendapatkan informasi tersebut dari pemerintah Desa Sungai Cuka, yang kemudian meneruskannya kepada masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan. Sosialisasi dilakukan secara sederhana dan bersifat pemberitahuan, tanpa disertai penjelasan rinci mengenai tahapan pelaksanaan program, hak dan kewajiban peserta, maupun potensi permasalahan yang dapat timbul dalam proses pendaftaran tanah.

Pemilik tanah menyatakan bahwa ketertarikannya untuk mengikuti Program Nasional Agraria didorong oleh faktor ekonomi. Program ini dipahami sebagai program pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara gratis, sehingga dianggap

¹ Mardani, "Pemilik Tanah," *Wawancara Pribadi*, Kintap 23 Desember 2025.

sangat membantu masyarakat, khususnya pemilik tanah yang sebelumnya belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

Dalam pelaksanaan pengurusan administrasi, pemilik tanah tidak mengurus secara langsung seluruh tahapan program. Pengurusan dokumen dan komunikasi dengan pihak desa dilakukan oleh anak pemilik tanah. Pemilik tanah menjelaskan bahwa pengukuran dilakukan oleh aparat desa bersama dengan petugas dari Badan Pertanahan Nasional. Pengukuran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, namun pemilik tanah tidak terlibat secara dalam memastikan batas-batas tanah yang diukur. Pemilik tanah hanya mengetahui bahwa pengukuran telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dan beranggapan bahwa hasilnya akan sesuai dengan data tanah yang dimiliki sebelumnya.

Permasalahan perbedaan pengukuran tanah baru diketahui setelah sertifikat hak atas tanah diterbitkan dan diterima oleh pemilik tanah. Pemilik tanah kemudian membandingkan data luas tanah yang tercantum dalam sertifikat dengan luas tanah yang tertulis dalam segel atau surat keterangan tanah yang dimiliki sebelum mengikuti Program Nasional Agraria. Dari perbandingan tersebut, pemilik tanah menemukan adanya pengurangan luas tanah dalam sertifikat yang tidak sesuai dengan data awal.

Pemilik tanah menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah diberitahukan atau dilibatkan dalam proses klarifikasi apabila terdapat perbedaan data luas tanah. Dampak dari perbedaan hasil pengukuran tanah tersebut dirasakan secara langsung oleh pemilik tanah. Berkurangnya luas tanah berpotensi menimbulkan kerugian materil karena nilai ekonomi tanah menjadi berkurang.

Sebagai bentuk upaya penyelesaian, pemilik tanah telah mendatangi kantor desa untuk menyampaikan keluhan dan meminta penjelasan terkait perbedaan pengukuran tanah. Namun, berdasarkan keterangan pemilik tanah, pihak desa tidak memberikan solusi yang konkret. Kantor desa hanya menyarankan agar pemilik tanah mengajukan permasalahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional.

Pemilik tanah juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai tahapan dan mekanisme yang harus ditempuh untuk melaporkan dan mengoreksi perbedaan hasil pengukuran tanah. Ketidaktahuan mengenai prosedur pengaduan, batas waktu pengajuan keberatan, serta instansi yang berwenang.

b. Informan 2

Nama : Mukhlis

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut

Mukhlis² menyatakan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai Program Nasional Agraria dari lingkungan tempat tinggalnya, serta informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Informasi yang diterima tidak disertai penjelasan teknis maupun yuridis mengenai proses pengukuran tanah, penetapan batas bidang

² Mukhlis, "Pemilik Tanah," *Wawancara Pribadi*, Kintap 23 Desember 2025.

tanah, dan mekanisme koreksi apabila ditemukan perbedaan hasil pengukuran. Akibatnya, Mukhlis mengikuti program dengan pemahaman yang terbatas.

Ketertarikan Mukhlis untuk mengikuti Program Nasional Agraria karena keinginan untuk memperoleh sertifikat tanah secara resmi. Program tersebut dipahami sebagai program pendaftaran tanah yang tidak dipungut biaya, sehingga dianggap memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Proses pengukuran tanah pada saat itu ditangani oleh orang yang berada di bawah koordinasi Mukhlis. Kesadaran adanya perbedaan luas tanah muncul setelah Mukhlis memperoleh informasi dari tetangganya yang menyampaikan bahwa luas tanah yang tercantum dalam sertifikat tampak lebih besar dibandingkan dengan penguasaan fisik tanah di lapangan. Berdasarkan perbandingan antara data dalam sertifikat dan kondisi di lokasi, Mukhlis kemudian mengetahui bahwa luas tanah yang tercatat secara administratif lebih besar daripada luas tanah yang selama ini dikuasai.

Dampak dari perbedaan hasil pengukuran tanah tersebut dirasakan oleh Mukhlis tidak sebagai keuntungan, melainkan sebagai sumber ketidakpastian hukum. Meskipun secara administratif luas tanah bertambah, Mukhlis mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya keberatan dari pemilik tanah yang berbasan langsung. Terkait dengan upaya hukum dari Mukhlis menyatakan bahwa dirinya tidak menempuh upaya hukum apa pun untuk menyelesaikan perbedaan pengukuran tanah tersebut, tidak mengajukan keberatan ke kantor desa, tidak mengajukan permohonan koreksi data ke Badan Pertanahan Nasional, dan tidak menggunakan mekanisme hukum lainnya. Sikap yang diambil yaitu dengan

menitipkan harapan kepada tetangga yang mengalami permasalahan serupa agar apabila terdapat kejelasan atau penyelesaian dari pihak berwenang, hal tersebut dapat berdampak juga pada dirinya.

Mukhlis menjelaskan bahwa dirinya hanya menunggu perkembangan informasi dari tetangga tersebut dan tidak terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian permasalahan. Data luas tanah dalam sertifikat tetap tercantum sebagaimana saat pertama kali diterbitkan, tanpa adanya klarifikasi resmi mengenai dasar penambahan luas tanah tersebut.

Mukhlis juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapinya dalam menempuh upaya hukum adalah keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum pertanahan serta anggapan bahwa proses penyelesaian permasalahan pertanahan akan rumit dan berpotensi menimbulkan konflik baru dengan pihak lain.

c. Informan 3

Nama : Idawati

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl A. Yani Rt 5 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Idawati³ merupakan salah satu warga Desa Sarindai yang mengikuti Program Nasional Agraria dengan tujuan memperoleh pengakuan hukum atas tanah yang telah lama dikuasainya. Keikutsertaan Idawati dalam program tersebut

³ Idawati, "Pemilik Tanah," Wawancara Pribadi, Kintap 24 Desember 2025.

dilandasi oleh harapan bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kepemilikannya secara sah. Namun, setelah sertifikat diterima, Idawati justru menemukan adanya perbedaan antara data luas tanah yang tercantum dalam sertifikat dengan pemahaman dan penguasaan tanah yang selama ini ia miliki.

Berdasarkan keterangan Idawati, informasi mengenai Program Nasional Agraria diperoleh melalui komunikasi lisan yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya. Informasi tersebut berasal dari aparat lingkungan dan diperkuat oleh penjelasan singkat dari warga lain yang telah mengetahui atau mengikuti program tersebut.

Alasan utama Idawati dalam mengikuti Program Nasional Agraria adalah keinginan memperoleh kepastian status hukum atas tanahnya dalam bentuk sertifikat resmi. Faktor tidak dipungutnya biaya pendaftaran turut memperkuat keputusan Idawati untuk berpartisipasi dalam program nasional agraria.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Idawati tidak berperan aktif dalam setiap tahapan yang dijalani. Proses administrasi dan komunikasi dengan pihak desa dilakukan secara terbatas, dan Idawati tidak memperoleh penjelasan mengenai waktu serta teknis pelaksanaan pengukuran tanah. Pada saat pengukuran dilakukan, Idawati tidak secara langsung mengawasi atau memastikan kejelasan batas-batas tanah yang diukur. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan petugas yang berkompeten dan tidak memerlukan keterlibatan aktif dari pemilik tanah.

Perbedaan hasil pengukuran tanah baru disadari Idawati setelah sertifikat hak atas tanah diterbitkan. Idawati kemudian membandingkan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat dengan luas tanah yang selama ini diyakini berdasarkan penguasaan fisik dan ingatan mengenai batas tanah. Dari perbandingan tersebut, Idawati menemukan adanya ketidaksesuaian data, meskipun secara fisik batas tanah tidak mengalami perubahan apa pun.

Bentuk ketidaksesuaian pengukuran tanah yang dialami Idawati berupa perbedaan angka luas tanah yang tercantum dalam sertifikat dibandingkan dengan kondisi penguasaan tanah sebelumnya. Idawati menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perluasan, pengurangan, maupun pergeseran batas tanah secara nyata. Oleh karena itu, perubahan data luas tanah dalam sertifikat dipandang sebagai hasil pengukuran yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan riil di lapangan.

Dampak yang dirasakan Idawati akibat perbedaan hasil pengukuran tanah tersebut lebih bersifat pada munculnya ketidakpastian hukum dan kekhawatiran jangka panjang. Idawati merasa tidak yakin apakah data dalam sertifikat dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu saat terjadi sengketa. Selain itu, Idawati juga mengkhawatirkan potensi konflik dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung, karena perbedaan data luas tanah dapat menimbulkan tafsir yang berbeda mengenai batas dan hak atas tanah.

Terkait dengan upaya penyelesaian, Idawati secara sadar memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Idawati tidak mengajukan keberatan ke pemerintah desa maupun ke Badan Pertanahan Nasional.

Kendala utama yang melatarbelakangi sikap Idawati adalah keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan serta kekhawatiran bahwa proses tersebut akan memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu, Idawati juga mempertimbangkan kemungkinan timbulnya konflik sosial dengan pihak lain apabila permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi alasan utama Idawati untuk tidak mengambil langkah hukum secara mandiri.

1. Rekapitulasi dalam bentuk Matrik

Hasil wawancara disajikan secara singkat dan sistematis dalam bentuk tabel matriks tentang upaya hukum pemilik tanah yang mengalami perbedaan pengukuran tanah dalam Program Nasional Agraria di desa sarindai kecamatan kintap. Penyajian dalam bentuk matriks dimaksudkan agar substansi hasil wawancara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matrik Faktor Perbedaan Hasil Pengukuran dalam Program Nasional Agraria

Informan	Faktor penyebab perbedaan pengukuran
Mardani	Mardani tidak terlibat langsung dalam proses pengurusan karena seluruh urusan diserahkan kepada anaknya.
Mukhlis	Mukhlis juga tidak mengurus secara langsung, melainkan menyuruh orang lain untuk mewakili dalam proses pengukuran
Idawati	Idawati tidak melakukan pengawasan maupun upaya klarifikasi terhadap hasil pengukuran yang diperoleh.

Tabel 4. 2 Matrik Upaya Hukum/Administratif Pemilik Tanah dalam Perbedaan Hasil Pengukuran dalam Program Nasional Agraria

Informan	Bentuk selisih ukur	Langkah yang ditempuh	Arah/rujukan instansi	Hambatan utama	Status/hasil
Mardani	Pengurangan luas	Mengadu ke desa	Disarankan ke BPN	Tidak paham prosedur, tidak ada pendampingan	Belum selesai

Mukhlis	Penambahan luas	Tidak ada	—	Takut rumit/konflik, minim info	Belum ada klarifikasi
Idawati	Selisih luas (tidak jelas arah)	Tidak ada	—	Minim pengetahuan, khawatir biaya/waktu	Belum ada klarifikasi

B. Analisis Data

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Hasil Pengukuran Tanah dalam Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sarindai, Kecamatan Kintap

Perbedaan hasil pengukuran yang baru diketahui setelah sertifikat terbit menempatkan pemilik tanah pada situasi yang menuntut “respons hukum” agar kepastian hukum tidak berhenti pada kepastian administratif. Dalam teori pendaftaran tanah, sertifikat memang dimaksudkan sebagai alat bukti yang kuat, namun kekuatan itu bergantung pada koherensi data fisik (luas, batas, letak) dan data yuridis. Ketika data fisik dipersoalkan karena selisih ukur, maka upaya hukum/administratif menjadi mekanisme korektif untuk memulihkan kesesuaian data dan mencegah sengketa lebih luas. Dalam kerangka kebijakan penanganan kasus pertanahan, negara menyediakan jalur penyelesaian melalui penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, termasuk fasilitasi mediasi oleh instansi pertanahan.⁴

⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Terjadinya permasalahan dalam pengukuran tanah tersebut tidak terlepas dari kondisi faktual pada saat proses pengukuran dilakukan, di mana Mardani dan Mukhlis selaku pihak yang berkepentingan tidak berada di lokasi. Ketidakhadiran keduanya menyebabkan proses penunjukan batas tanah tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik atau pihak yang menguasai tanah, sehingga informasi mengenai batas-batas tanah disampaikan melalui perantara. Dalam hal ini, Mukhlis menyerahkan penyampaian informasi batas tanah kepada pihak dari Mardani, yang kemudian diteruskan kepada anaknya. Pola komunikasi tidak langsung tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman mengenai letak dan luas batas tanah yang sebenarnya.

Ketidakhadiran para pihak yang berkepentingan, penyerahan kewenangan penunjukan batas kepada pihak lain, serta minimnya partisipasi aktif dari pemilik tanah dalam proses pengukuran, menjadi faktor utama yang memicu terjadinya perbedaan hasil pengukuran tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemilik atau penguasa tanah dalam setiap tahapan pengukuran sangat penting untuk menjamin akurasi data dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari

Perbedaan hasil pengukuran dapat lahir dari kombinasi metode, kondisi lapangan, dan kualitas konfirmasi batas. Dua arah selisih ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan semata “tanah berkurang” atau “tanah bertambah”,

melainkan adanya ketidakselarasan antara pengukuran dan representasi batas tanah.⁵

2. Analisis Upaya Hukum Pemilik Tanah terhadap Perbedaan Hasil Pengukuran Tanah dalam Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sarindai, Kecamatan Kintap

Hasil wawancara menggambarkan “upaya pra-administratif” ada niat mencari keadilan, tetapi tidak bertransformasi menjadi tindakan administratif formal misalnya permohonan pemeriksaan/pengukuran ulang, keberatan tertulis, atau permintaan pembetulan data fisik. Secara teoritik, hambatan di titik ini bukan semata kemauan pemilik, melainkan ketidakfahaman masyarakat terhadap langkah yang jelas tentang bagaimana mengubah keluhan menjadi permohonan yang dapat diproses Lembaga.

Pada level ideal sesuai teori Bab II tentang upaya hukum pertanahan, langkah administratif yang lazim dimulai dari pengajuan permohonan resmi kepada Kantor Pertanahan untuk klarifikasi data fisik, yang dapat berujung pada pemeriksaan lapangan/pengukuran ulang, serta bila ada perselisihan dengan pihak berbatasan difasilitasi melalui mediasi pertanahan. Penguatan jalur administratif ini penting karena karakter sengketa selisih ukur lebih dekat pada “sengketa data dan batas” yang membutuhkan verifikasi teknis, bukan semata perdebatan normatif. Regulasi penanganan kasus pertanahan menegaskan adanya mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai

⁵ Muhammad Choirul Anam, Muhammad Mashuri, dan Wiwin Ariesta, “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Perbedaan Hasil Pengukuran Tanah Metode Fotogrametrik dengan Pengukuran Tradisional pada Sertifikat,” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (Agustus 2023): 9–20.

kesepakatan yang difasilitasi oleh Kementerian/ATR-BPN.⁶ Dalam perspektif perlindungan hukum, sikap pasif pemilik tanah memperlihatkan problem akses hak prosedural memang tersedia, tetapi tidak “terjangkau” secara pengetahuan dan psikologis. ketiadaan pendampingan membuat warga cenderung menghindari mekanisme formal karena dipersepsi sebagai risiko, bukan sebagai jalan pemulihan.

Selain hambatan akses, terdapat faktor konseptual yang menjelaskan mengapa upaya hukum tidak berjalan: warga memandang sertifikat sebagai dokumen final yang “tidak mungkin dikoreksi”, padahal teori pendaftaran tanah modern justru memandang data pertanahan sebagai sesuatu yang harus mutakhir dan dapat diperbaiki ketika ditemukan kesalahan. Minimnya sosialisasi mengenai mekanisme koreksi/pembetulan dan mediasi menyebabkan masyarakat tidak memahami bahwa tindakan administratif permohonan pembetulan data fisik adalah bagian dari perlindungan hukum itu sendiri.

Namun, dari sisi konsekuensi hukum, ketiganya sama-sama menghadapi risiko: (a) risiko kerugian ekonomi (ketika luas berkurang); (b) risiko sengketa batas dengan pihak berbatasan (ketika luas bertambah tanpa dasar riil); dan (c) risiko ketidakpastian pembuktian di masa depan karena sertifikat yang dipersoalkan dapat memicu pemeriksaan ulang atau gugatan. Karena itu, teori upaya hukum menekankan pentingnya membangun rekam administratif sedini mungkin: semakin

⁶ Fairus Augustina Rachmawati, “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program PTSL dan Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program PTSL di Kota Semarang,” *Notarius* 17, no. 3 (2024)

lama dibiarkan, semakin sulit mengurai fakta batas dan riwayat penguasaan yang kerap bergantung pada memori saksi dan tanda batas yang mudah berubah.

Dari perspektif kebijakan penyelesaian kasus pertanahan, BPN memiliki peran untuk menerima pengaduan, menelaah dokumen, dan memfasilitasi penyelesaian termasuk mediasi ketika para pihak berkonflik. Literatur yang membahas Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 menekankan bahwa mediasi menjadi instrumen yang relevan dalam sengketa pertanahan karena dapat mengurangi eskalasi konflik, sekaligus membuka ruang perbaikan administrasi tanpa langsung beralih ke litigasi.⁷ Dalam konteks kasus ini mediasi dapat menjadi jembatan antara klaim pemilik dan kejelasan batas lapangan melalui pengukuran ulang bersama dan kesepakatan batas, sehingga upaya hukum tidak langsung “memecah” relasi sosial desa.

Dampak langsung dari perbedaan ukur bukan hanya kerugian ekonomi tetapi juga ketidakpastian hukum yang memicu kecemasan sosial, penambahan luas yang tidak sesuai penguasaan nyata justru berpotensi menimbulkan klaim pihak berbatasan; sementara pengurangan luas menimbulkan rasa dirugikan dan mempersiapkan konflik laten. Di sinilah terlihat bahwa “kesalahan data” adalah pintu masuk sengketa pertanahan: sekali angka dan batas dalam sertifikat dipersoalkan, maka relasi antar warga dan relasi warga–negara berubah menjadi relasi konflik. Studi tentang mekanisme penyelesaian sengketa oleh ATR/BPN menempatkan akurasi data dan penanganan kasus pertanahan sebagai aspek

⁷ D. J. Paseki, C. A. Gerungan, dan H. R. Taroreh, “Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Tinjauan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020,” *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, no. 2 (Desember 2025).

penting, karena kekeliruan data menjadi salah satu pemicu berulang dari sengketa administratif/nonlitigasi.⁸

Secara sosiologis-hukum, minimnya pengetahuan terhadap Upaya yang dapat dilakukan membuat partisipasi pemilik tanah bersifat pasif mereka mempercayakan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Padahal, pendaftaran tanah sistematis justru mensyaratkan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi deviasi antara tujuan program (kepastian) dan realitas lapangan (ketidakcocokan data).⁹

Dalam perspektif hukum Islam, desain penyelesaian sengketa pada dasarnya juga berjenjang: tabayyun (klarifikasi) → *ṣulh/islāḥ* (perdamaian) → *taḥkīm* (arbitrase/penengah) → *qaḍā'* (peradilan). Prinsipnya, sengketa muamalah sedapat mungkin diselesaikan melalui perdamaian yang adil dan menghindari mudarat, sambil tetap membuka ruang adjudikasi ketika perdamaian gagal. Kajian kontemporer tentang *sulh* menegaskan bahwa mediasi/perdamaian adalah alternatif efektif untuk mencegah konflik berlarut dan menjaga kemaslahatan para pihak,

⁸ Putu Eva Ditayani Antaria, I Putu Wahyu Yudha Negara, Ida Ayu Devina Aishwarya Putri Suteja, dan Merva Putri Salvia, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat,” *Journal of Law, Social Science, and International Communication (JoLSIC)* 11, no. 1 (April 2023).

⁹ M. Juanda Hidayat, T. Yasman Saputra, dan Amzar Ardiyansyah, “Analisis Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie,” *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Juni 2025): 451–474.

sedangkan kajian tentang *tahkim* menegaskan pentingnya pihak ketiga yang dipercaya sebagai mekanisme pemutus sengketa non-litigasi.¹⁰

Konsep *maṣlahah* menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kemanfaatan sekaligus mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks perbedaan hasil pengukuran tanah pada Program Nasional Agraria, Teori ini dapat digunakan untuk menilai respons pemilik tanah terhadap adanya ketidaksesuaian data pengukuran. Respons tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah sebagai bagian dari penjagaan harta (*hifż al-māl*). Pemilik tanah yang mengajukan pengaduan melalui pemerintah desa menunjukkan upaya untuk memperoleh kepastian hukum sejak dulu. Langkah ini bertujuan menghadirkan kemaslahatan berupa kejelasan batas dan luas tanah, serta perlindungan hak atas tanah.

Di sisi lain, pemilik tanah yang tidak melakukan upaya apa pun meskipun mengetahui adanya perbedaan hasil pengukuran berpotensi menghadapi permasalahan di kemudian hari. Ketidaksesuaian data yang dibiarkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa batas tanah, serta kerugian materiil, terutama ketika tanah dialihkan, diwariskan, atau digunakan sebagai objek perbuatan hukum.

Dengan demikian, analisis upaya hukum pemilik tanah dalam kasus perbedaan hasil pengukuran di Desa Sarindai dapat dirumuskan: (1) upaya yang dilakukan masih terbatas pada keluhan informal (Mardani) dan bahkan nihil (Mukhlis,

¹⁰ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Mediasi dan Sulh sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023).

Idawati); (2) hambatan utamanya adalah minimnya pengetahuan prosedural, ketakutan konflik, dan ketiadaan pendampingan; (3) secara teoritis, jalur yang relevan semestinya dimulai dari klarifikasi dan permohonan administratif untuk koreksi data fisik, dilanjutkan mediasi pertanahan bila ada keberatan pihak berbatasan, serta litigasi sebagai pilihan terakhir. Kerangka ini konsisten dengan model normatif-positif (Permen penanganan kasus pertanahan) dan model etik-hukum Islam (tabayyun–sulh–tahkim–qadha).